



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji

Jakarta, 18 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)] pada Rabu (18/10) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XV/2017.

Pada sidang keempat yang digelar, Senin (9/10). Pakar Hukum Syariah Muhammad Cholil Nafis dihadirkan sebagai Ahli Pemohon. Sementara, DPR berhalangan hadir dalam sidang tersebut..

Cholil memaparkan terkait dana haji yang disebut akan diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan, ia menyebut uang disetorkan calon jamaah haruslah dilaksanakan sesuai akadnya. Namun, dalam kenyataannya uang tersebut diinvestasikan Pemerintah pada produk perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prinsip syariah. Ia melihat bahwa akar permasalahan dana haji sesungguhnya sudah difasilitasi UU Pengelolaan Keuangan Haji, namun akadnya perlu disesuaikan oleh Pemerintah.

Menurutnya, BPKH harus memperbaiki akad dengan calon jamaah haji bahwa uang setoran awal pendaftaran haji tersebut akan diinvestasikan seperti menggunakan akad *mudharabah* atau *wakalah bilujrah* atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Hal ini perlu dilakukan mengingat dana setoran awal tersebut adalah milik jamaah haji, baik yang berangkat tahun berjalan maupun yang masuk daftar tunggu. Maka, manfaat atau hasil investasi harus kembali kepada jamaah haji sesuai dengan porsi dan persentasenya.

“Pada intinya, dana adalah milik jamaah haji. Penggunaan hasil investasi untuk mensubsidi jamaah pada tahun berjalan, maka hukumnya haram jika tidak diberitahu atau tidak ada ridha dari jamaah yang belum berangkat. Begitu juga dengan hasil optimalisasi adalah ada hasil dana orang yang belum berangkat, jika mau dipakai Pemerintah harus minta ridha kepada calon jamaah haji yang belum berangkat tersebut. Karena ini dapat saja mengganggu kemabruran haji seseorang yang tak pada haknya,” tegas Cholil di hadapan Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi lainnya.

Selanjutnya, Cholil pun memberikan keterangan mengenai tidak adanya wakil dari unsur calon jamaah haji dalam BPKH sebagai bagian dari pengawas pengelolaan uang umat. Cholil menilai, dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus adanya wakil pengelola haji yang harus berasal dari anggota jamaah haji. Syarat menjadi wakil tersebut cukup amanah dan bertanggung jawab yang dapat berasal dari unsur manapun. “Jadi, ketentuan untuk menjadi bagian dari anggota BPKH sudah sangat jelas dan dilakukan seleksi secara terbuka,” terang Cholil.

Pada kesempatan yang sama, Ahli juga menjelaskan perihal kebijakan terhadap pembatalan sepihak yang tidak boleh dilakukan calon jamaah haji kecuali meninggal dunia dan tidak dapat mewariskan nomor porsi kepada waris. Ia menerangkan bahwa dalam Islam, orang yang sudah meninggal telah gugur baginya kewajiban melaksanakan ibadah haji sehingga ahli waris pun tidak berkewajiban untuk menghajikannya. Adapun sebagai pengganti seperti yang dimaksudkan Pemohon, ketentuan pengganti tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. “Sehingga ketentuan sistem gugur bagi calon jamaah yang sudah meninggal telah sesuai syariah dan hal tersebut dapat memperlancar orang lain untuk melaksanakan ibadah haji,” tutup Cholil saat menyampaikan keterangan. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id